

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

## PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015  
Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu  
("Keterbukaan Informasi")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



### Nusantara Infrastructure PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak di bidang Infrastruktur

**Kantor Pusat:**  
Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,  
Jakarta 12190,  
Indonesia  
Tel. (62-21) 515 0100  
Faks. (62-21) 515 1221  
Website: [www.nusantarainfrastructure.com](http://www.nusantarainfrastructure.com)  
Email: [corsec@nusantarainfrastructure.com](mailto:corsec@nusantarainfrastructure.com)

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS LB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian Saham Baru (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini) dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

#### INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas II ("PUT II") kepada para pemegang saham atas sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp70,- setiap saham ("Saham Baru") dengan menerbitkan HMETD. HMETD yang diterbitkan dalam PUT II akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru.

Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT II, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS LB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS LB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPS LB yang menyetujui dan tunduk pada diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran PUT II yang akan disampaikan kepada OJK.

#### PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PUT II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk membiayai belanja modal dan/atau keperluan modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak.

#### ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anak, yaitu antara lain memperkuat struktur permodalan, menambah aset tetap untuk pengembangan usaha, serta meningkatkan kemampuan kas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Dalam PUT II ini, Perseroan mengharapkan sebanyak-banyaknya partisipasi dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham. Apabila tidak ada atau hanya sebagian dari pemegang saham yang melaksanakan HMETD yang mereka miliki, maka seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian atau dibeli tersebut akan dibeli oleh pembeli siaga yang akan ditunjuk

dan dicantumkan namanya dalam Prospektus. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 25,19% (dua puluh lima koma satu sembilan persen).

Berikut ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PUT II dengan asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Saham Baru; dan,
2. Seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehingga Saham Baru dibeli oleh pembeli siaga.

	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A	2	70		2	70	
Seri B	20.257.142.858	1.417.999.999.920		20.257.142.858	1.417.999.999.920	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.257.142.858</b>	<b>1.417.999.999.990</b>		<b>20.257.142.858</b>	<b>1.417.999.999.990</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Seri A:						
Masyarakat	1	35	0,00%	1	35	0,00%
Jumlah Seri A	1	35		1	35	
Seri B:						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	7.354.495.300	514.814.671.000	49,52%	7.354.495.300	514.814.671.000	37,05%
Masyarakat	7.495.722.579	524.700.580.530	50,48%	7.495.722.579	524.700.580.530	37,76%
Pembeli siaga	5.000.000.000	350.000.000.000	25,19%	5.000.000.000	350.000.000.000	25,19%
Jumlah Seri B	14.850.217.879	1.039.515.251.530		19.850.217.879	1.389.515.251.530	
<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>14.850.217.880</b>	<b>1.039.515.251.565</b>		<b>19.850.217.880</b>	<b>1.389.515.251.565</b>	
<b>Saham Treasuri</b>						
Seri B	385.454.000	26.981.780.000		385.454.000	26.981.780.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	15.235.671.879	1.066.497.031.530		20.235.671.879	1.416.497.031.530	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.235.671.880</b>	<b>1.066.497.031.565</b>		<b>20.235.671.880</b>	<b>1.416.497.031.565</b>	
<b>Portepel</b>						
Seri A	1	35		1	35	
Seri B	5.021.470.977	351.502.968.390		21.470.977	1.502.968.390	
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>5.021.470.978</b>	<b>351.502.968.425</b>		<b>21.470.978</b>	<b>1.502.968.425</b>	

Keterangan:

- Proforma di atas dibuat berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017
- Nilai nominal saham Seri A adalah sebesar Rp35,- setiap saham
- Nilai nominal saham Seri B adalah sebesar Rp70,- setiap saham

#### INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**  
U.p. *Corporate Secretary*  
Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD),  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9,  
Jakarta 12190,  
Indonesia  
Tel. (62-21) 515 0100  
Faks. (62-21) 515 1221

**Jakarta, 10 Januari 2018**  
**Direksi Perseroan**